



DASYA PRATAMA

Jl. Cibadegan Raya Ruko Sereng No. 14 Antapani-Bandung 40293
email: dasya.pratama@yahoo.com

Bandung, 27 Agustus 2025
Kepada :

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
pada Bagian Hukum

di-
B A N D U N G

FAKTUR

Nomor : /Faktur/CV.DP-2025

No.	Uraian dan Spesifikasi Pekerjaan	Kuantitas		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
		Vol.1	Vol.2			
1	Snack		20	Box	20.000	400.000
Jumlah						400.000✓

Terbilang: "Empat Ratus Ribu Rupiah"

Pejabat Pembuat Komitmen


FAISAL AKBAR S. AFAAT, S.Sos
NIP. 19770819 201408 1 001

CV DASYA PRATAMA


DANDI HIDAYAT
Direktur

Catatan : *harga diatas sudah termasuk pajak*



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e – mail : setda@bandung.go.id

Bandung, 25 Agustus 2025

Nomor : S/HK.02.02/1492-Bagkum/VIII/2025 Kepada
Sifat : Segera Yth. Daftar Terlampir
Lampiran : - Di
Hal : Undangan. Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Rapat Bagian Hukum
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Catatan : Mohon membawa **tumbler** masing-masing.

Mengingat pentingnya acara termaksud, agar hadir tepat pada waktunya.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Tembusan:

- Yth. 1. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRB Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran Surat Undangan
Tanggal : 25 Agustus 2025
Nomor : S/HK.02.02/1492-
Bagkum/VIII/2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Bagian Organisasi;
4. Kepala Bagian Hukum;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Direktur RSUD Bandung Kiwari;
7. Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
8. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandung;
9. Kepala Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kota Bandung;
11. Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Ketua Tim Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Ketua Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Pelaksana pada Bagian Hukum.

a.n SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan BSR Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
TANGGAL : 27 Agustus 2025
WAKTU : 13.00 s.d selesai
TEMPAT : R. Rapat Bagian Hukum
ACARA : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				1.
2.	Wina	Bag. Hukum	JPT	2.
3.	Kartiyah.	Bag. Hukum.	JFT	3.
4.	Dr. Gemi	PKM	Kesur	4.
5.	Dennis G.S.	PSKGM	Umpan	5.
6.	Teti H Agustri	PKSkesmas	Plt Ka UPTD	6.
7.	Rachmawati	Dinkes	Ka HM	7.
8.	Zeni Ratih	PZKT / IIg	Perawat	8.
9.	Risman	PZKT / IIg	---	9.
10.	GUGUM. S	PNP Wkt. Bd	Kepg	10.
11.	Christina	Basor	Anak	11.
12.	Renara	Basor	A. SDMP	12.
13.	---	---	---	13.
14.	ASEP R. IC	DINKES	Umpan	14.
15.	Putri Azahra	Bas. Hukum	Magang	15.
16.	Ar Rafi	Bas. Hukum	Magang	16.
17.	Moh. Rafli	Bas. Hukum	Magang	17.
18.	Sulaiman Muraq	Bas. Hukum	Magang	18.
19.	Wisnu R	Bko. Hukum	PJFT Pelaksana Teknis Kegiatan	19.
20.				20.

YAYAN AHYANA, SH, MH.
NIP. 19700701 201001 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369
– 432370 BANDUNG

Rapat	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu	:	13.00 WIB s/d selesai
Acara	:	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Tempat	:	Ruang Rapat Bagian Hukum
Pimpinan Rapat	:	Ketua Tim Perundang-undangan pada Bagian Hukum.
Notulen	:	Kartiyah, S.H.
Peserta Rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;2. Unsur Dinas Kesehatan;3. Unsur Bagian Organisasi;4. Unsur RSUD Kota Bandung;5. Unsur RSUD Bandung Kiwari;6. Unsur RSKG Kota Bandung;7. Unsur pada UPTD Puskesmas Kota Bandung;8. Unsur pada UPTD P2KT Kota Bandung;9. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan10. Pelaksana pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEGIATAN RAPAT:

Kegiatan Rapat Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Raperwal ini merupakan amanat dari Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan peraturan Kepala Daerah.
- Sebaiknya lebih menekankan kepada pengelolaan dalam hal pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian sebagaimana amanat Permendagri.
- Frasa non ASN agar dihilangkan dan diganti dengan nomenklatur lain.
- Harus tetap berpedoman pada Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Permendagri 79 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa tenaga profesional lainnya adalah diluar ASN (PNS dan P3K), sementara dalam batang tubuh terdapat pasal yang menyatakan bahwa profesional lainnya yang berstatus PNS.

- Dalam batang tubuh Perwal ini Tenaga Mitra dan Tenaga Profesional lainnya seringkali disatukan dalam satu frasa, sementara dalam ketentuan, Tenaga Profesional lainnya diluar PNS dan P3K, sementara dalam pembahasan Tenaga Mitra dapat berstatus ASN.
- Karena berdasarkan ketentuan Permendagri di atas tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap apakah yang dimaksud Pegawai BLUD non PNS selama ini masuk kategori tenaga profesional lainnya?
- Perlu dirumuskan secara pasti pengertian/definisi dari subjek-subjek yang ada seperti tenaga profesional lainnya, tenaga mitra, dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Permendagri.
- Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan tersendiri sebaiknya tidak dimasukkan dalam Raperwal ini seperti remunerasi, tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLUD.
- Untuk dapat disempurnakan kembali oleh pemrakarsa.

Mengetahui,
Ketua Tim Perancang
Peraturan Perundang-undangan



Yayan Ahyana, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19700701 201001 1 003

Notulen,



Kartiyah, S.H.

Penata

NIP.19851225 2015 03 2 002

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Agustus 2025
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD Rumah Sakit Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

